

## **ANALISIS FATWA MUI TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Fachrul Marasabessy**

STAI Asy-Syukriyyah Tangerang

[fachrulmarasabessy@ymail.com](mailto:fachrulmarasabessy@ymail.com)

**Abstract:** *Copyright is a type of intellectual property right, which has been widely discussed by the public lately. Based on data from the International Data Corporation (IDC), Indonesia in 2007 was listed in the top five countries with the highest levels of piracy and the biggest violators of Intellectual Property Rights. Indonesia is also known as one of the "paradise" for circulation of pirated and illegal goods. MUI as one of the Islamic religious institutions in the State of Indonesia has issued a fatwa regarding the protection of Intellectual Property Rights, which contains several considerations, legal basis, and the mafsada that arises. Departing from the problem above, there are several problems formulated to find out the background of the existence of the MUI Fatwa regarding the protection of Intellectual Property Rights, how the provisions of the MUI fatwa against IPR violations and how the implementation of the MUI Fatwa in the practice of photocopies of copyrighted books. While the data is obtained through documentation, observations and interviews which were then analyzed using descriptive qualitative methods, namely data in the form of spoken words or from people and their behavior that can be observed. The view of Islamic law regarding the provision of copyright protection is an appreciation for his efforts and sacrifices during the process of discovering intellectual works and these works can be included in the class of assets, namely intellectual property. With regard to the fatwa issued by the MUI regarding Copyright, the MUI views Copyright as one of the Huquq Maliyyah (property rights) that receives legal protection as mal (property) for the legal provisions issued by the MUI on Copyright. Copyright including property rights (milkiyah) in Islamic law can be obtained from various ways, including namely ihraz al-mubahat (free control of property), namely the method of ownership through control over assets that have not been controlled or owned by other parties so that assets that have become his property is obliged to be protected by both formal law and Islamic law as individual property rights. From the results of research in the practice of photocopying copyrighted book services "not violating" the rules set by the MUI, copying activities are only to make it easier for the public, especially students who need books for educational purposes. books copied (made) without asking permission from the creators.*

**Keywords:** *MUI Fatwa and Intellectual Property Rights*

### **PENDAHULUAN**

Hukum Islam dan syari'at Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, dan meliputi perkara-perkara pidana maupun perdata. Syari'at bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia adalah dengan bermuamalah, salah satu diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermua'amalah ialah tentang hak milik.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.<sup>1</sup> Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta yang orisinal dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga. Indonesia dikenal sebagai salah satu 'surga' peredaran barang-barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini. Dibanyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggaran terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Untuk produk software (perangkat lunak) saja, berdasarkan data International Data Corporation (IDC), potensi penghasilan yang raib mencapai 544 juta dolar AS per tahun. Sebetulnya, langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya, praktik pembajakan masih tetap saja dilakukan.

Padahal secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang khususnya Tentang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya UU hak cipta (UUHC) No.6 tahun 1982 mengatur tentang Hak Cipta. Saat ini pengaturan tentang hak cipta dapat kita temukan dalam Undang-Undang yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta, UU No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2000 tentang UU No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No.15 tahun 2001 tentang Merek.<sup>2</sup>

Adanya beberapa ketentuan dari perundang-undangan di atas dinyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Zubairi Zubairi, Nurdin Nurdin, dan Rahmat Solihin, "Islamic Education in the Industrial Revolution 4.0," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (23 Desember 2022): 359–71, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2118>.

<sup>2</sup> Heni Komaryah, *TINJAUAN FATWA MUI NOMOR : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TERHADAP LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA*, 2010.

Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta. Dibentuknya beberapa undang-undang tersebut sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk melindungi hak cipta. Namun Dalam enam bulan, yakni selama Januari-Juni 2009, sebanyak 146 kasus telah disidik polisi," Sementara itu, terhadap pelanggaran hak cipta yang menggunakan sarana optical disk, telah ditindak sebanyak 128 kasus, dengan 138 tersangka dan barang bukti sebanyak 385.659 keping CD, termasuk 47.126 keping CD porno. Dari 128 kasus itu, sebanyak 21 kasus sudah P-21, sedangkan sebanyak 107 kasus masih dalam proses.<sup>3</sup>

Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, maka aparat dan masyarakat harus memiliki kesadaran bersama dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi atau masyarakat bawah terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak cipta. Salah satu dari mereka adalah lembaga para ulama yang ada di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari berbagai ulama dan cendekiawan muslim, lewat ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa tentang haramnya produk-produk bajakan. Hal termaktub dalam fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yang ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M.<sup>4</sup>

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.

Dalam hal ini melihat penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, maka dengan jelas dikatakan bahwa umat Islam wajib mengambil sesuatu itu dari yang halal, bukan dari hasil memalsu. Seperti disebutkan dalam firman Alloh SWT, dalam surat An-Nisa ayat 29 Yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> "hak cipta.pdf," diakses 5 Juni 2023, <http://eprints.radenfatah.ac.id/2451/1/hak%20cipta.pdf>.

<sup>4</sup> Komaryah, *TINJAUAN FATWA MUI NOMOR*.

<sup>5</sup> "Qur'an Kemenag," diakses 3 Juni 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Kasus- kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta dan merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini. Disamping memberikan manfaat, tingginya pengguna teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan hasil temuan yang ditemukan oleh para penemu hak kekayaan intelektual. Karya-karya intelektual berupa program komputer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasikan dan digandakan. Selain itu objek HKI lainnya, seperti merek juga menjadikan hal ini pelanggaran terus-menerus diinternet, hal yang terakhir ini bahkan seringkali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk Penelitian mengenai Bagaimana pandangan Fatwa MUI terhadap layanan foto copy buku berhak cipta. Serta Untuk mengetahui ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap pelanggaran hak cipta.<sup>6</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas: Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.<sup>7</sup> Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendePenelitiankan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **A. Pengaruh Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI, Terhadap pelaksanaan Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta**

Selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasikan penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait, beserta

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, "Metode peneltian," *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).

<sup>8</sup> "Statistika untuk penelitian / Sugiyono, editor, Apri Nuryanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," diakses 20 Mei 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=509888>.

lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut Tampaknya belum cukup berhasil. Ada beberapa alasan yang mendasarinya:<sup>9</sup>

1. Konsep dan perlunya HKI belum dipahami secara benar di kalangan masyarakat.
2. Kurang optimalnya upaya penegakan, baik oleh pemilik HKI itu sendiri maupun aparat penegak hukum.
3. Tidak adanya kesamaan pandangan dan pengertian mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan HKI di kalangan pemilik HKI dan aparat penegak hukum, baik itu aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim.

Tanpa usaha sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, kesadaran akan keberhargaan HKI tidak akan tercipta. Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pers karena dengan kekuatan tinta kalangan jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud. Target dari kegiatan sosialisasi tersebut harus dengan jelas teridentifikasi dalam setiap bentuk sosialisasi, seperti diskusi ilmiah untuk kalangan akademisi, perbandingan sistem hukum dan pelaksanaannya bagi aparat dan praktisi hukum, dan lain-lain.

Fatwa hak cipta yang orisinil dan bermanfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berharga. Indonesia dikenal sebagai salah satu 'surga' peredaran barang-barang bajakan dan illegal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang memperdagangkan barang-barang bajakan, meskipun telah ada berbagai peraturan yang melarang memperbanyak, membuat, memakai, menjual dan sebagainya. Namun, masih tetap saja ada yang mengcopy buku berhak cipta tanpa izin penciptanya.

Meskipun ada banyak peraturan yang melarang mengcopy buku berhak cipta. Namun masih tetap saja ada yang melanggarnya. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang dikatakan Fahrudin selaku pemilik salah satu kios foto copy mengatakan, tujuan awal dari membangun kios foto copy adalah untuk bisnis, maka dengan menyediakan layanan foto copy yang cepat, ramah dan biaya murah, yang menjadi incaran para konsumen, maka dari itu untuk mendapat pelanggan dia harus melayani sesuai dengan pesanan, misalnya dengan melayani foto copy buku, tanpa memilah-milah buku yang akan dicopy, dan tidak mempedulikan buku yang akan dicopy berhak cipta atau tidak, menurutnya apabila dia

---

<sup>9</sup> Komaryah, *TINJAUAN FATWA MUI NOMOR*.





perhatian dari para pemilik dan para konsumen (orang yang mengcopy) ini dapat dilihat dengan masih banyaknya para pelayan foto copy dan konsumen yang tidak memperhatikan dan memilah-milah buku yang akan di copy, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya fatwa MUI tentang perlindungan HKI.<sup>11</sup> Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasilkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi HKI yaitu dengan membuat undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang yang berlaku pada saat ini yaitu UUHC No.19 tahun 2002.

Di dalam undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan tentang larangan keras untuk mengcopy, membajak, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan di tegaskan tentang keharaman memperbanyak, membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

Dalam fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak disebutkan adanya batasan untuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu dan membajak. Menurut Bapak Muhyidin selaku komisi fatwa & kajian hukum Islam MUI Jateng, beliau mengatakan bahwa walau sedikitpun itu dalam (menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak) adalah merupakan kedzaliman, dan hukumnya adalah haram. Tetapi disini beliau menggaris bawahi bahwa kegiatan mengcopy buku berhak cipta tidak dilarang, dengan tujuan kegiatan mengcopy buku berhak cipta hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, karena keterbatasan buku,

---

<sup>11</sup> "Fatwa MUI Nomor : 1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta, - Recherche Google," diakses 5 Juni 2023, [https://www.google.com/search?q=Fatwa+MUI+Nomor+:+1/MUNASVII/MUI/15/2005+Tentang+Perlindungan+Hak+Kekayaan+Intelektual+\(HKI\)+Terhadap+Layanan+Foto+Copy+Buku+Berhak+Cipta,&rlz=1C1SQJL\\_enID974ID974&sxsrf=APwXEddSEKWXvu0poey20q-l5MBqOipzcg:1685952184971&ei=uJZ9ZPf0Or7v4-EP-tm40AU&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj3sN-o1av\\_AhW-9zgGHfosDloQ8tMDegQIBhAE&biw=1366&bih=657&dpr=1](https://www.google.com/search?q=Fatwa+MUI+Nomor+:+1/MUNASVII/MUI/15/2005+Tentang+Perlindungan+Hak+Kekayaan+Intelektual+(HKI)+Terhadap+Layanan+Foto+Copy+Buku+Berhak+Cipta,&rlz=1C1SQJL_enID974ID974&sxsrf=APwXEddSEKWXvu0poey20q-l5MBqOipzcg:1685952184971&ei=uJZ9ZPf0Or7v4-EP-tm40AU&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj3sN-o1av_AhW-9zgGHfosDloQ8tMDegQIBhAE&biw=1366&bih=657&dpr=1).

dan biaya yang menjadi tujuan utama untuk lebih memilih mengcopy daripada membeli buku aslinya. Itu terbukti bahwa masih banyaknya buku-buku copyan yang berhak cipta berada di perpustakaan- perpustakaan, tetapi buku-buku tersebut memang buku-buku terbitan lama, bahkan tidak diterbitkan lagi, dan buku-buku yang jarang ditemukan misalnya buku-buku terbitan dari luar negeri. Sedangkan yang dilarang oleh MUI adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari para penciptanya.

### **C. Analisis Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Islam sangat menghargai kreativitas karya individu, apalagi kreativitas manusia dalam usaha merubah nasib perjalanan hidupnya dengan cara benar. Salah satu cara dalam mencari usaha yaitu dengan mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya, asalkan dengan jalan yang halal dan disalurkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh hukum syara". Jual beli produk bajakan mengandung bahaya (*dlarar*), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-undang. Walaupun dari satu sisi kelihatan seolah-olah membantu masyarakat dengan meringankan biaya, tetapi justru itu merugikan. Bentuk kerugian itu diantaranya; *Pertama*, pembajak tidak mau menyadari jerih payah si pencipta itu (waktu, tenaga dan dananya habis untuk menghasilkan karya cipta itu). *Kedua*, pembajak tidak mau mengakui jasa si pencipta itu untuk kemajuan kesusastaan, atau kesenian. *Ketiga*, pembajak tidak mau mengakui jasa orang atau perusahaan (penerbit) yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, memperbanyak dan menyebarkan karya cipta tersebut. Selain itu, penerbit atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalty pencipta. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar royalty dari bajakan tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan penerbit, pembajak juga merugikan Negara.<sup>12</sup>

Indonesia dikenal sebagai salah satu 'surga' peredaran barang- barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negeri ini. Dibanyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu seperti: barang elektronik, buku, kaset musik, film, software, hingga obat sekalipun dijual bebas. Tak heran, jika Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggaran terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang

---

<sup>12</sup> Komaryah, *TINJAUAN FATWA MUI NOMOR*.



meresahkan dan merugikan banyak pihak, termasuk MUI sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, maka dari itu MUI pun mengeluarkan fatwanya yaitu termaktub dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dikeluarkannya fatwa MUI tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral. Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.<sup>13</sup>

Dalam Islam, digariskan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridlai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia. Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat.

Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al- Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang,

Untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). *Maslahah mursalah* yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.

Berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan

---

<sup>13</sup> "NASKAH BUKU HAK CIPTA.....pdf," diakses 5 Juni 2023, <https://jdihn.go.id/files/414/NASKAH%20BUKU%20HAK%20CIPTA.....pdf>.

baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syar'ī belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syar'ī yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal atau disebut masalah mursalah. Misalnya kemaslahatan yang menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat maka hak kepemilikan tidak bisa dipindahkan. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syar'ī, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.

Melihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa HKI adalah termasuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini MUI melakukan istinbath hukum mengenai fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual cipta dengan menggunakan metode ijtihad untuk memutuskan fatwa tentang perlindungan HKI tersebut, hal itu dikarenakan belum ditemukannya nash yang eksplisit terkait dengan HKI.<sup>14</sup> Oleh karena itu, berdasarkan data diatas komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak cipta untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya

#### **D. Analisa Pengaruh Fatwa MUI No. 1 MUNAS V11/MUI/15/2005 terhadap Pelaksanaan layanan foto copy buku berhak cipta**

Perlindungan atas karya cipta harus ditegaskan. Salah satu bentuk perlingungannya terhadap hak cipta yaitu dengan membuat fatwa yang menjelaskan tentang perlindungan atas karya cipta dan perlindungan terhadap penciptaannya, yaitu fatwa MUI NO.1 TAHUN 2003 dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan atas hak cipta, ditegaskan pula dalam undang-undang No. 19 tahun 2002 dan undang-undang No. 7 tahun 1987.<sup>15</sup>

Poin-poin yang dicakup oleh fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yaitu diantaranya: menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,

---

<sup>14</sup> Siti Syamsiah, "PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2021 M/ 1442 H," t.t.

<sup>15</sup> Siti Syamsiah, "PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2021 M/ 1442 H," t.t.

membajak. Tetapi penulis tidak membahas tentang semua larangan yang ditetapkan oleh MUI, penulis hanya membahas tentang larangan memperbanyak (mengcopy), yaitu memperbanyak buku berhak cipta tanpa izin pencipta.<sup>16</sup>

Seperti yang telah diuraikan diatas, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu responsif. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Kaitannya dengan Fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah memenuhi kriteria yang seharusnya dipenuhi, didalam fatwa tersebut dimuat alasan kenapa dikeluarkan fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, sehingga dari sisi materi fatwa MUI mengenai perlindungan hak cipta sudah cukup baik.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan hak kepegangaran (haqq al-ta'lif), salah satunya hak cipta, perlu dipertimbangkan pendapat Wahbah al-Zuhaili. Imuwan muslim ini berpendapat bahwa hak kepegangaran dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengcopy buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Berdasarkan hal (bahwa hak kepegangaran adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam], atas dasar qaidah (istishlah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak termasuk perbuatan yang haram, dalam UUHC No.19 tahun 2002 juga disebutkan tentang larangan membajak hak kekayaan

---

<sup>16</sup> "NASKAH BUKU HAK CIPTA.....pdf."

<sup>17</sup> "BAB IV TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA - PDF Free Download," diakses 5 Juni 2023, <https://adoc.pub/bab-iv-tentang-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-terhada.html>.

intelektual, salah satu HKI yang dilindungi yaitu karya tulis atau buku. Tetapi kembali ke dalam pengertian fatwa diatas bahwa “fatwa tidak mempunyai daya ikat”, disebutkan dalam *Ensiklopedi Islam* bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.<sup>18</sup>

Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara dengan kekuasaan-Nya, Allah mampu menundukan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadaNya. Allah membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari‘at. Syari‘at dibuat bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Allah memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu: positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh), dan negatif (haram). Allah memberikan hukum keharusan yang disebut dengan „azimah yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, karena kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda.<sup>19</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan” Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan di masyarakat.

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut fiqh, hak cipta termasuk kepada hak *ibtikar* yaitu hasil karya yang diciptakan seseorang dengan mengerahkan daya pikirannya sehingga menciptakan hasil karya.

Di antara para pemikir Islam, Imam al-Qurafi adalah tokoh Islam pertama yang membahas masalah hak cipta. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Ijtihadat* Imam al-Qurafi berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjual belikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber aslinya. Namun demikian pendapat Imam al-Qurafi tersebut dibantah oleh Fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang bisa diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Dalam masalah hak cipta ini Fathi al-Daraini mensyaratkan harus ada bukti yang nyata yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.

Undang-undang hak cipta dalam sejarah Islam awalnya memang belum dikenal,

---

<sup>18</sup> “hak cipta.pdf.”

<sup>19</sup> “Qur’an Kemenag.”

karena umumnya para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam tidak bertujuan untuk materi dan kekayaan. Karena itu dalam literatur klasik fiqh Islam, kita tidak mengenal Hak Cipta sebagai sebuah hak milik yang terkait dengan kekayaan finansial.

Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang Hak Cipta, maka MUI memandang Hak Cipta sebagai salah satu *Huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (harta) demi ketentuan hukum yang dikeluarkan MUI dalam Hak Cipta. Hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan dapat dilihat dari sebab-sebab kepemilikan. Hak milik (*milkiyah*) dalam hukum Islam dapat diperoleh dari berbagai cara, diantaranya yaitu *ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), yakni cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasi atau dimiliki oleh pihak lain. *Al- Mubahat* atau (harta bebas, harta yang tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dimiliki oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya.

Melihat hak cipta sebagai hak milik berdasarkan sebab-sebab kepemilikan atau *ihraz al-mubahat* dimana Hak Cipta adalah kekayaan yang bebas yang belum dimiliki oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh seorang penemu dengan proses penemuan yang panjang melalui cara berpikir, uji coba dan dengan jalan lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan kekayaan yang ada, akan tetapi kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya, misalnya dengan menghambur-hamburkan harta tanpa batasan. Salah satu wujud dari memanfaatkan harta dengan baik yaitu dengan menggunakan harta kekayaan sesuai kebutuhan, karena sesungguhnya kekayaan yang ada di alam ini adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

Kebudayaan masyarakat barat yang mengukur segala sesuatunya dengan ukuran materi, maka masyarakat mendirikan lembaga untuk menentukan sebuah penemuan dimana orang mendaftarkan penemuannya akan mendapatkan imbalan atau royalty, dan barang siapa yang menjiplak akan diberi sanksi, kemudian hal ini diatur juga oleh masyarakat Islam.

Penciptaan hak milik membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membuatnya. Dibidang kesustraan, paten, merek dagang, dan juga dalam teknologi baru seperti perangkat komputer sudah jelas bahwa perlindungan hak milik sangatlah dibutuhkan. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai, dan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menjadikan konsep kekayaan.

Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa pencipta atau penemu sebuah karya sangat

banyak mengorbankan waktu, tenaga, biaya dan pikirannya untuk menemukan karya baru, oleh karena itu kita harus melindungi karyanya. Kemudian, temuan atau karya tersebut mempunyai nilai harga dan dapat bersifat komersil, seperti jika dijual akan mendapat keuntungan yang tidak sedikit sehingga kita harus melindungi hak cipta, seperti kita melindungi harta milik kita. Adapun maksud dari diberikannya hak atas kreatifitas seseorang adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pencipta atau penemu, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas para pencipta dalam berkarya.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya, Dalam ketentuan hukum Islam bahwa hak cipta seperti karya tulis atau buku adalah tetap pada pemiliknya, mengingat karya tulis merupakan hasil usaha yang halal melalui kemampuan berfikir dan menulis sehingga karya tulis itu jadi hak pribadi dan menjadi rizki yang halal bagi pemiliknya.

Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai maslahat, dan merusaknya adalah mafsadat.

Disamping itu Allah memberi kelebihan yang istimewa kepada manusia, yaitu dengan kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mendengar. Dengan menalar manusia mampu menciptakan dan mengembangkan kemampuannya. Dalam kemampuan berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melahirkan temuan-temuan yang belum ada sebelumnya.<sup>20</sup>

Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasikkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi HKI yaitu dengan membuat undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang. Didalam undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan tentang larangan keras untuk mengcopy, membajak, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (*huquq maliyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (*mal*), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan di tegaskan tentang keharaman meperbanyak,

---

<sup>20</sup> Zubairi Muzakki, Nur Illahi, dan Asep Muljawan, "ETIKA BELAJAR DALAM AL-QURAN: (Studi Analisis Surat Al-Kahfi Ayat 66-78)," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (16 Maret 2022): 72-84, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i1.216>.



membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.<sup>21</sup>

Menurut fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Dalam prakteknya pelayanan foto copy buku berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, antara lain yaitu; menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kegiatan foto copy buku berhak cipta, tidaklah bertentangan dengan fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, karena keterbatasan buku, dan biaya yang menjadi tujuan utama untuk lebih memilih mengcopy daripada membeli buku aslinya. Sedangkan yang dilarang oleh MUI, adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari para penciptanya.

Karya hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi diciptakan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dimiliki maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan.

Dari sinilah bisa dilihat pencipta dan penemu tersebut telah membelanjakan begitu banyak biaya, waktu, dan pikirannya untuk menemukan karyanya, karena itu sudah selayaknya temuan tersebut dilindungi. Kemudian temuan tersebut mempunyai nilai harga dan bisa komersil seperti bila dijual akan mendapat keuntungan yang tidak sedikit sehingga sudah selayaknya melindungi hak cipta, tidak ada bedanya dengan melindungi harta yang sifatnya fisik.

Diperbolehkannya kegiatan mengcopy untuk tujuan pendidikan, alasan keterbatasan biaya dan buku dikarenakan pencipta tidak mengalami kerugian dalam sisi materi. Kegiatan mengcopy tersebut hanya bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kepentingan pendidikan mereka tanpa adanya hasil materiil yang diperoleh oleh pihak- pihak yang berkepentingan khususnya para pelajar. *Copier* (orang yang mengcopy) hanya sebatas mengambil manfaat ilmu dari hasil copyan tersebut.

---

<sup>21</sup> "hak cipta.pdf."

## **KESIMPULAN**

Latar Belakang Lahirnya Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan melihat semakin maraknya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, termasuk MUI sebagai wadah masyarakat para ulama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, maka dari itu MUI pun mengeluarkan fatwanya yang termaktub dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pengaruh Fatwa MUI No. 1 MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap Pelaksanaan Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta dalam prakteknya pelayanan foto copy buku berhak cipta tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI, bahwasanya kegiatan foto copy buku berhak cipta, tidaklah bertentangan dengan fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), kegiatan mengcopy hanyalah untuk mempermudah masyarakat khususnya pelajar yang membutuhkan buku-buku untuk kepentingan pendidikannya, Sedangkan yang dilarang oleh MUI, adalah sengaja menjual buku-buku hasil copyan (membuat) tanpa meminta izin dari para penciptanya. Dengan selesainya Penelitian ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta, Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran- saran sebagai berikut: Seperti yang telah penulis ungkapkan, bahwa belum ditemukan dalil dari Al Qur'an dan Sunnah yang mengkaji tentang hak yang dimiliki pencipta sebagaimana terkandung dalam UUHC, dan fatwa MUI. Oleh karena itu, fiqh bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah- masalah yang timbul dalam kajian ini, Setidaknya fiqh dapat memberikan hukum yang pasti bagi umat Islam agar dalam masalah ini tidak terjadi usaha yang haram. Untuk itu para cendekiawan muslim, ilmuwan serta ulama' dituntut untuk mengeluarkan fatwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bidang hukum. Sebagaimana pada umumnya, sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan perlindungan yang mengena. Namun dalam prakteknya masih mendatangkan kesulitan sehingga menimbulkan kesan seakan hukum itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Seperti dalam perlindungan hak cipta, tidak ada lembaga atau badan khusus yang mengawasi dan menegakkan UUHC. Sehingga perlindungan hanya dibebankan pada pencipta itu sendiri. Maka sebaiknya pemerintah dalam mengeluarkan sebuah produk hukum tidak setengah hati,. Artinya harus disertai dengan perangkat yang lain agar Undang-undang tersebut dapat ditegakkan secara baik dan semestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. "Metode penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta* 173 (2010).

"BAB IV TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA - PDF Free Download." Diakses 5 Juni 2023. <https://adoc.pub/bab-iv-tentang-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-terhada.html>.

"Fatwa MUI Nomor : 1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta, - Recherche Google." Diakses 5 Juni 2023..

"Fatwa MUI Nomor : 1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta, - Recherche Google." Diakses 5 Juni 2023. [https://www.google.com/search?q=Fatwa+MUI+Nomor+:+1/MUNASVII/MUI/15/2005+Tentang+Perlindungan+Hak+Kekayaan+Intelektual+\(HKI\)+Terhadap+Layanan+Foto+Copy+Buku+Berhak+Cipta,&rlz=1C1SQJL\\_enID974ID974&sxsrf=APwXEddSEKWXvu0poey20q-15MBqOipzcg:1685952184971&ei=uJZ9ZPf0Or7v4-EP-tm40AU&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj3sN-o1av\\_AhW-9zgGHfosDloQ8tMDegQIBhAE&biw=1366&bih=657&dpr=1](https://www.google.com/search?q=Fatwa+MUI+Nomor+:+1/MUNASVII/MUI/15/2005+Tentang+Perlindungan+Hak+Kekayaan+Intelektual+(HKI)+Terhadap+Layanan+Foto+Copy+Buku+Berhak+Cipta,&rlz=1C1SQJL_enID974ID974&sxsrf=APwXEddSEKWXvu0poey20q-15MBqOipzcg:1685952184971&ei=uJZ9ZPf0Or7v4-EP-tm40AU&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj3sN-o1av_AhW-9zgGHfosDloQ8tMDegQIBhAE&biw=1366&bih=657&dpr=1).

"hak cipta.pdf." Diakses 5 Juni 2023. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2451/1/hak%20cipta.pdf>.

Komaryah, Heni. *TINJAUAN FATWA MUI NOMOR : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TERHADAP LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA*, 2010.

Muzakki, Zubairi, Nur Illahi, dan Asep Muljawan. "ETIKA BELAJAR DALAM AL-QURAN: (Studi Analisis Surat Al-Kahfi Ayat 66-78)." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (16 Maret 2022): 72–84. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i1.216>.

"NASKAH BUKU HAK CIPTA.....pdf." Diakses 5 Juni 2023. <https://jdihn.go.id/files/414/NASKAH%20BUKU%20HAK%20CIPTA.....pdf>.

"Qur'an Kemenag." Diakses 3 Juni 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.

“Statistika untuk penelitian / Sugiyono, editor, Apri Nuryanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Diakses 20 Mei 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=509888>.

Syamsiah, Siti. “PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2021 M/ 1442 H,” t.t.

———. “PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 2021 M/ 1442 H,” t.t.

Zubairi, Zubairi, Nurdin Nurdin, dan Rahmat Solihin. “Islamic Education in the Industrial Revolution 4.0.” *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 4, no. 3 (23 Desember 2022): 359–71. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2118>.